

PEDOMAN PENYERAHAN ARSIP STATIS BAGI ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
DAN PERSEORANGAN

2012

PERKA ANRI NO. 17, BN 2012/NO. THN 2012, 27 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN
ARSIP STATIS BAGI ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN

- ABSTRAK
- : - dalam rangka meningkatkan peran serta organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang diwujudkan dalam penyelamatan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa, dan salah satu upaya penyelamatan arsip statis dilaksanakan melalui penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pedoman penyerahan arsip statis bagi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum, ruang lingkup penyerahan arsip statis bagi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dimulai dari pendahuluan, ketentuan umum, tahapan penyerahan arsip statis, dan penutup, serta keseluruhan pedoman penyerahan arsip statis bagi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan antara lain Bab I Pendahuluan (Umum), Bab

II Ketentuan Umum terdiri dari Prinsip, Kriteria Arsip Statis, Karakteristik Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan yang Wajib Melakukan Penyerahan Arsip Statis, Karakteristik Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan yang Dapat Melakukan Penyerahan Arsip Statis, Hak dan Kewajiban Pencipta Arsip, Hak dan Kewajiban Lembaga Kearsipan, Bab III Tahapan Penyerahan Arsip Statis dimulai dari Persiapan Serah Terima Arsip, Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis, Seremonial Serah Terima Arsip Statis, Pendokumentasian Penyerahan Arsip Statis, Pemberian Penghargaan atas Penyerahan Arsip Statis dari Lembaga Kearsipan, serta Bab IV Penutup.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.

ANRI